



## Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus di Lapas Kelas IIB Tuban)

Moch. Felix Astana<sup>1</sup>, Mitro Subroto<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Politeknik Ilmu Pemasaran, Indonesia

E-mail: [moch.felix39@gmail.com](mailto:moch.felix39@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-02  <b>Keywords:</b> <i>Prisoners; Intramural Treatment; Social Reintegration.</i>	Philosophically, the noble penitentiary leaves the retributive, deterrence, and resocialization system, which then applies social reintegration as a punishment system. Based on Articles 2 and 3 of Law Number 12 of 1995 concerning Corrections, it is stated that the task of the Correctional Unit is to provide guidance to prisoners with the provision of personality, religion, and skills/skills when they return to society as an effort to realize Social Reintegration. This study focuses on optimizing the intramural coaching program for inmates as a form of increasing Social Reintegration at the Lapas Klas IIB Tuban. The research method used is through a qualitative approach and case studies. The theory used to determine the optimization of the intramural coaching of prisoners by seeing and observing the stimulus and response using Behavioristic Theory from BF Skinner. This study uses the method of observation, interviews, and supporting documents. In conducting interviews, there were 8 (eight) people who became informants, including 3 correctional officers, 4 prisoners, and 1 officer from the Job Training Center (BLK). Apart from the results of interviews and observations, this study also uses supporting documents. The results of the study were then compared with relevant previous studies, so that it was found that the Lapas Klas IIB Tuban was quite optimal in providing intramural coaching programs, it was shown by the decrease in the number of repeat crimes (recidivists) and the collaboration with BLK in training experts.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-02  <b>Kata kunci:</b> <i>Narapidana; Pembinaan Intramural; Reintegrasi Sosial.</i>	Secara filosofis, pemasyarakatan mulai meninggalkan sistem retributif, deterrence, dan resosialisasi, yang kemudian menerapkan Reintegrasi Sosial sebagai sistem pemidanaannya. Berdasarkan Pasal 2 dan 3 UU Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, menegaskan tugas UPT Pemasyarakatan untuk menyelenggarakan pembinaan terhadap Narapidana dengan bekal kepribadian, keagamaan, dan keterampilan/keahlian saat kelak kembali ke masyarakat sebagai upaya mewujudkan Reintegrasi Sosial. Penelitian ini berfokus pada optimalisasi program pembinaan intramural kepada Narapidana sebagai wujud peningkatan Reintegrasi Sosial pada Lapas Klas IIB Tuban. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus. Teori yang digunakan guna mengetahui optimalisasi pembinaan intramural narapidana dengan melihat dan mengamati stimulus dan respons dengan menggunakan Teori Behavioristik dari BF Skinner. Penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumen pendukung. Dalam melakukan wawancara terdapat 8 (delapan) orang yang menjadi informan, diantaranya ada 3 orang petugas pemasyarakatan, 4 orang narapidana, dan 1 orang petugas Balai Latihan Kerja (BLK). Selain dari hasil wawancara dan pengamatan, penelitian ini juga menggunakan dokumen pendukung. Hasil dari penelitian kemudian dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang relevan, sehingga didapat bahwa Lapas Klas IIB Tuban cukup optimal dalam memberikan program pembinaan intramural, hal itu ditunjukkan dengan adanya penurunan angka pengulangan tindak pidana (residivis) dan adanya kerjasama dengan BLK dalam tenaga ahli pelatihan.

### I. PENDAHULUAN

Penjara dapat juga diartikan sebagai tempat pembalasan dendam terhadap setiap pelanggar hukum atas perbuatannya. Sistem pemenjaraan Indonesia telah mengalami beberapa perubahan dan pergeseran paradigma sesuai perkembangan zaman. Hal tersebut juga dapat terlihat dari perubahan sistem pemenjaraan menjadi sistem

pemasyarakatan. Secara filosofis pemasyarakatan menerapkan sistem pemidanaan dan mulai meninggalkan sistem retributif, deterrence, dan resosialisasi. Secara ontologis (pada tingkat uraian hakekat), kejahatan dapat terjadi sebab kehendak leluasa dari pelaku, sehingga karena perbuatannya ia pantas diberikan pidana ataupun hukuman. Tetapi disebabkan adanya faktor

yang bertabiat sosial, yang membuat seorang tidak sanggup menyesuaikan diri sehingga pada akhirnya memilih melaksanakan kejahatan (I. Sulhin, 2010). Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat pemikiran dan pandangan berbeda pada setiap pelanggar dari kacamata penyebab dan motif yang menjadi dasar seseorang melakukan suatu tindak pidana.

UU No 12 Tahun 1995 Pasal 2, tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan untuk menjadikan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) mampu menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak untuk mengulangi perbuatannya, sehingga mampu diterima oleh masyarakat, bisa aktif berpartisipasi dalam pembangunan, serta bisa hidup secara normal selaku masyarakat yang baik serta bertanggung jawab. Berdasarkan peraturan di atas, dapat diketahui bahwa seorang pelanggar hukum yang menjalani hukuman di dalam penjara harus mendapatkan suatu pembinaan dan pembimbingan. Selain sebagai bentuk hukuman atas tindakan hukum, seorang narapidana diharapkan mampu memperbaiki diri dan kembali kepada masyarakat nantinya. Perihal tersebut ditegaskan dalam tujuan Pemasyarakatan ialah membuat narapidana bisa bertingkah laku baik di lingkungan, bermanfaat serta berperan aktif dalam kehidupan berbangsa serta bernegara. Tujuan tersebut tertuang dalam PP No 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan serta Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat narapidana melakukan pembinaan. Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sikap intelektual, profesional, kesehatan jasmani dan rohani bagi narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Uraian tersebut menjelaskan bahwa pembinaan yang dilakukan di Lapas mencakup berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut merupakan salah satu bentuk upaya yang dilakukan pemerintah yang dalam hal ini dibebantugaskan kepada pemasyarakatan untuk memulihkan kembali hubungan keretakan antara narapidana dan masyarakat. Intramural sendiri merupakan sebuah kegiatan dalam Lembaga Pemasyarakatan, dapat berupa kegiatan pembinaan keterampilan maupun kepribadian. Hal tersebut dilaksanakan dengan berbagai tata tertib dan aturan yang berlaku serta dapat melibatkan tenaga eksternal dalam memberikan keterampilan dan pembinaan yang lebih komprehensif dan berkualitas, pembinaan terhadap Narapidana telah dimuat dalam PP No. 31 tahun 1999.

Melalui UU No. 35 Tahun 2018 disebutkan bahwa dalam melaksanakan pekerjaan pengembangan dan juga revitalisasi narapidana sesuai dengan Pasal 3b, bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembinaan, mendorong perubahan perilaku, dan menurunkan tingkat risiko pada narapidana. Selain hal tersebut optimalisasi pembinaan tidak terlepas dari urgensi tujuan sistem pemasyarakatan yaitu Reintegrasi Sosial. Menurut salah satu pakar hukum dan juga pemasyarakatan, Didin Sudirman dalam salah satu buku karangannya, beliau menjelaskan bahwa Reintegrasi Sosial yang memiliki makna mendalam pada pulihnya hubungan hidup, kehidupan, serta penghidupan narapidana dengan masyarakat. Hidup juga merupakan hubungan manusia terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian dari sisi kehidupan berarti hubungan terhadap sesama manusia lainnya. Selanjutnya, penghidupan narapidana dalam memenuhi kebutuhan dan melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Berdasarkan dari beberapa uraian diatas menunjukkan bahwa peningkatan pembinaan terhadap narapidana perlu diperhatikan agar dapat memenuhi hak kesejahteraan sosialnya. Terutama pada pengembangan dan peningkatan pembinaan intramural dalam mewujudkan tujuan sistem Pemasyarakatan yaitu reintegrasi sosial. Hal itu yang menjadi alasan kuat penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap "Optimalisasi Pembinaan Intramural kepada Narapidana pada Peningkatan Reintegrasi Sosial (Studi Kasus Di Lapas Klas IIB Tuban)".

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan juga metode analisis deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan cara untuk menggali dan memahami makna individu atau kelompok tertentu yang berasal dari isu sosial ataupun kemanusiaan (Creswell, 2015). Penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan juga akurat tentang fakta dan karakteristik populasi tertentu, atau berusaha mendeskripsikan fenomena secara detail. Format penelitian ini akan mengungkap berbagai informasi deskriptif sehingga mampu memberikan gambaran tentang realitas sosial berdasarkan kondisi aktual. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan Penelitian Hukum Sosiologi. Dari segi hukum, melalui kajian peraturan perundang-undangan terkait dengan optimalisasi pengembangan narapidana di penjara dalam pidana terkait dengan UU No 12 Tahun 1995. Kemudian, sosiologi mempelajari realitas di Lembaga

pemasyarakatan Klas IIB Tuban yang berkaitan dengan proses pembinaan intramural yang dilakukan terhadap narapidana.

Dalam penelitian ini juga memakai metode Penelitian kualitatif. Penulis memilih metode kualitatif dengan alasan karena masih belum memiliki data yang sesuai dengan masalah penelitian sehingga peneliti langsung melihat kondisi lapangan untuk melakukan observasi terhadap objek penelitian. Penelitian difokuskan terdapat pengoptimalan pembinaan intramural narapidana serta faktor yang mempengaruhi tidak optimalnya pembinaan intramural narapidana tersebut.

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan asimilasi terhadap Narapidana Pemasyarakatan Lapas Kelas IIB Tuban merupakan proses pembinaan Narapidana dan pembekalan untuk narapidana kembali ke masyarakat untuk bersosialisasi kembali (reintegrasi). Tujuan akhir dari pembinaan yang diselenggarakan Lapas Tuban dalam sistem pemasyarakatan merupakan upaya mempersiapkan narapidana menjadi lebih baik serta bermanfaat dan memulihkan ikatan antara narapidana yang sudah menempuh masa pidananya dengan kehidupan masyarakat. Pemulihan ikatan ini mengikutsertakan petugas serta warga dalam proses pembinaan, baik dengan wujud bekerja dengan warga ataupun dengan perilaku yang bersedia untuk menerima narapidana. Narapidana yang sudah selesai melaksanakan masa pidananya, sehingga reintegrasi sosial juga yang merupakan tujuan sistem pemasyarakatan bisa berjalan dengan baik.

Dalam hal ini peneliti telah mengambil 3 orang informan dari petugas, tujuan mewawancarai mereka adalah untuk mengetahui sejauh mana program pembinaan intramural yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban. Dan ada juga untuk menguatkan hasil wawancara dari program pembinaan intramural yaitu dengan melakukan wawancara terhadap narapidana. Peneliti telah mengambil 4 orang narapidana untuk dapat menjadi informan dalam membantu peneliti mengetahui optimalisasi program pembinaan intramural di Lembaga Pemasyarakatan Klas II B Tuban. Peneliti sudah merangkum hasil wawancara dan observasi yang merupakan hasil penemuan dari data penelitian lapangan yang diuraikan berdasarkan faktor-faktor implementasi.

Program-program yang mendukung proses reintegrasi sosial antara lain yaitu dari dalam (intramural treatment) seperti program Lapas

Tuban yaitu kegiatan keagamaan dengan mengadakan kegiatan di masjid dan mendatangkan penceramah dari luar dan pelatihan pembinaan kemandirian melalui pelatihan kerja yang bekerja sama dengan BLK Tuban dan juga dilaksanakan di dalam Lapas Tuban. Lapas berhak melakukan penilaian terhadap Narapidana yang telah memenuhi syarat substantif dan administratif yang nantinya akan dapat mengikuti asimilasi sebagai program reintegrasi sosial bagi narapidana yang menjadi program unggulan Lapas Tuban.

#### 1. Pelaksanaan Pembinaan Intramural Di dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tuban.

PP Nomor 31 Tahun 1999 tepatnya pasal 1 ayat (1), menjelaskan bahwa kegiatan pembinaan di Lapas bertujuan meningkatkan kualitas ketqwaan beragama, perilaku, kesehatan jasmani dan rohani secara profesional. Program pembinaan terdiri dari dua program pembinaan yaitu pada program pembinaan karakter serta program kemandirian. Program pembinaan karakter merupakan program pembinaan yang mengedepankan pada karakter narapidana, sehingga dapat membantu kembali karakter narapidana dengan metode mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Esa. Diharapkan tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum kembali dikala berbaur di tengah masyarakat nantinya. Kemudian pembinaan kemandirian merupakan program pembinaan yang membagikan skill kemandirian dibidang bengkel kerja guna mempersiapkan para narapidana setelah bebas untuk menerapkan ilmu pelatihan kemandirian yang di dapat untuk menyambung hidup ditengah masyarakat.

Lapas Tuban masih memiliki tiga program untuk pembinaan mental kepribadian dan kemandirian narapidana telah dilaksanakan yaitu:

- a) Pendidikan keagamaan
- b) Perikanan di dalam Lapas
- c) Kerajinan hiasan dinding

Setiap kegiatan pembinaan dan pelatihan diawasi oleh petugas Lapas dan diharapkan narapidana dapat merasakan perkembangan dari pelatihan dan juga pembinaan tersebut. Penelitian yang dilakukan peneliti dalam kegiatan keterampilan dilakukan dengan melalui wawancara maupun observasi. Hal ini berharap agar bisa mengetahui pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana melalui program pembinaan intramural di Lembaga

Pemasyarakatan Klas IIB Tuban sudah berjalan optimal atau belum dan untuk mencari cara meningkatkan dan juga mengetahui kendala program pembinaan intramural di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Tuban.

## 2. Pembinaan Mental Kepribadian Pendidikan Keagamaan

Pembinaan mental kepribadian melalui pendekatan keagamaan sangat penting dilakukan. Pendekatan menggunakan keagamaan dengan penghuni yang 98% muslim, Lapas Tuban membina kepribadian narapidana dengan mengadakan program keagamaan yang diadakan setiap hari senin s.d. Jumat. Berdasarkan observasi dan juga pengamatan lapangan yang dilakukan kepada narapidana dan petugas Lapas Klas IIB Tuban, menunjukkan adanya upaya pembinaan melalui program keagamaan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut bertujuan untuk memberikan bekal keimanan dan ketaqwaannya kepada Allah SWT. Adapun beberapa pembinaan keagamaan yang dilaksanakan oleh Lapas Klas IIB Tuban, dalam sesi wawancara bersama Bapak "PETUGAS 1" (Kasi Binadik dan Giatja) yang menuturkan bahwa: "Kegiatan pembinaan keagamaan di Lapas saat ini memiliki program baru yakni kegiatan pesantren. Jenis pembinaan keagamaan ini dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai agama islam yang diajarkan oleh Rasulullah SAW meliputi Akidah dan Akhlak. Untuk bentuk kegiatannya yaitu pengajian, shalat berjamaah dan belajar kesenian Islam".

Dalam penelitian ini, dapat diketahui bahwa Lapas Klas IIB Tuban telah melaksanakan pembinaan intramural bagi narapidana pada segi kegiatan pembinaan kepribadian dan keagamaan. Hal tersebut dikuatkan melalui program yang dilakukan rutin dan secara terjadwal seperti:

- a) Shalat Berjamaah, Saat Adzan berkumandang dan telah menunjukkan waktu shalat setaip narapidana yang beragama islam diwajibkan untuk melaksanakan shalat di masjid secara berjamaah. Adapun yang mengumandangkan dan menjadi imam adalah dari narapidana sendiri.
- b) Belajar Mengaji, Lapas Tuban Klas IIB Tuban melaksanakan kegiatan pengajian dan hapalan surat pendek. Hapalan yang dilakukan meliputi Iqra, Juz'ama, dan AlQur'an. Hal tersebut bertujuan menanamkan nilai religius dan sebagai salah satu syarat mendapatkan pembebasan

bersyarat (PB) dan cuti bersyarat (CB). Selain itu, berdampak baik bagi perkembangan akhlak dan ketaqwaan narapidana.

- c) Ceramah Umum, Kegiatan tersebut dilaksanakan secara rutin sesudah shalat Dhuhur yang memiliki tujuan narapidana mendapatkan siraman rohani dan nasihat-nasihat baik. Selain itu juga memberikan wawasan dan pengetahuan agama yang baik kepada narapidana dan diharapkan mampu untuk menyadari kesalahan dan memperbaiki diri. Kegiatan ini biasanya diisi oleh pihak Lapas dan pihak dari luar Lapas.
- d) Kegiatan Pesantren, Lapas Klas IIB Tuban juga membuat pembinaan yang berkonsep pesantren. Hal tersebut memiliki tujuan untuk dapat memberikan kesempatan pada narapidana menuntut ilmu agama lebih dalam.
- e) Keterampilan Hadroh Lapas Klas IIB Tuban melalui subsidi pembinaan dan pendidikan juga memfasilitasi narapidana untuk dapat mengembangkan kemampuan dan keterampilan dalam seni musik islam yakni melalui grup hadroh dan marawis.

## 3. Faktor Penghambat Optimalisasi Pembinaan Intramural

Pelaksanaan Optimalisasi Program Pembinaan Intramural di Lapas Klas IIB Tuban di pengaruhi beberapa faktor, yang pada dasarnya dapat menunjang kelancaran kegiatan, akan tetapi kondisi yang di harapkan tidak sesuai, sehingga keadaan yang demikian tidak menutup kemungkinan menjadi faktor penghambat yang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban adalah sebagai berikut:

- a) Kondisi Pegawai Selaku Pembina

Terbatasnya tenaga ahli petugas di bidang kegiatan pembinaan keterampilan kerja yang masih belum memenuhi standar, sampai saat ini belum ada petugas yang mengikuti diklat khususnya di bidang pelatihan kemandirian kerja. Dengan keadaan yang demikian maka pelaksanaan kegiatan kemandirian kerja tidak dapat berjalan dengan optimal, sebab pendidikan keterampilan kemandirian kerja yang di berikan petugas pemasyarakatan hanya berdasarkan pengalaman maupun keahlian yang dimiliki. Kualitas sumber daya manusia dari petugas yang kurang, pelaksanaan pembinaan intramural narapidana tidak

hanya dilakukan oleh pegawai, namun dari BLK Tuban dan juga oleh narapidana yang secara kebetulan juga memiliki keahlian. Dengan demikian apabila pelaksanaan pembinaan intramural belum optimal tidak menutup kemungkinan, hal tersebut akan berdampak juga pada program reintegrasi sosial narapidana mana kala narapidana yang belum menguasai program kemandirian kerja dan juga tidak memiliki bekal keterampilan.

b) Kondisi Narapidana Yang Malas

Sebagian narapidana yang berada di lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban banyak yang kurang termotivasi untuk mengikuti pelatihan kemandirian bekerja, karena dalam diri narapidana timbul rasa bosan dan jenuh yang mengakibatkan sikap masa bodoh dan juga kurang termotivasi terhadap kondisi dan situasi terutama dibidang keterampilan kemandirian kerja.

c) Kurang Informasi

Kurangnya informasi dari lembaga pemasyarakatan kepada masyarakat luas mengenai kerja sama dan peran serta masyarakat dalam menyukseskan program pembinaan narapidana. Khususnya informasi mengenai syarat-syarat mengenai program kerja sama dengan pihak Lapas.

#### 4. Timbulnya Keraguan dari Masyarakat untuk Menerima Narapidana dan Narapidana yang Bebas.

Beberapa komentar negatif mengenai asimilasi ini di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban. Masyarakat masih meragukan apakah narapidana yang menerima asimilasi ini tidak akan melakukan tindak kejahatan kembali. Pelaksanaan Optimalisasi Program Pembinaan Intramural di Lapas Klas IIB Tuban masih diperlukan pembenahan. Maka dengan mengatasi permasalahan yang ditemukan, maka asimilasi diharapkan dapat berjalan dengan optimal. Seperti yang telah dibahas di atas bahwa ditemukan beberapa permasalahan dalam program asimilasi narapidana sebagai proses reintegrasi sosial narapidana. Melalui program asimilasi yang ada di Lembaga pemasyarakatan Kelas IIB Tuban narapidana di bentuk agar menjadi pribadi yang memiliki keahlian dan baik dalam berintegrasi dengan masyarakat. Semua kegiatan asimilasi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tuban ini tentunya akan

memberikan bekal bagi narapidana saat mereka berintegrasi dengan masyarakat.

Adapun beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan asimilasi, diantaranya adalah

a) Bekerjasama dengan BLK Tuban

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian keterampilan kerja juga dibutuhkan adanya instruktur yang baik untuk dapat memberikan pelatihan. Oleh karena itu, Lapas Klas IIB Tuban bekerjasama dengan BLK Tuban untuk memenuhi kebutuhan akan hal tersebut, diharapkan kemampuan dan potensi yang dimiliki narapidana dapat diarahkan dan juga dibimbing dengan baik nantinya.

b) Memberikan Motivasi dan Semangat

Narapidana sering kali merasa malas dan kurang termotivasi, hal ini memerlukan perhatian khusus bagi petugas untuk selalu memberikan motivasi membangun kemudian narapidana tersebut diberikan pengertian yang bersifat positif.

c) Memberikan diklat/pelatihan

Memberikan diklat atau pelatihan bagi petugas pemasyarakatan untuk memberikan pengetahuan mengenai fungsi dari pemasyarakatan itu sendiri.

d) Memperkuat hubungan dengan masyarakat

Memperkuat peran dan juga fungsi humas dalam pemberian layanan informasi kepada masyarakat. Baik itu yang melalui spanduk-spanduk yang ditempel di sekitar Lembaga Pemasyarakatan, atau dapat juga menggunakan media masa yang lebih modern. Misal pembuatan wabsite dan akun sosial media, sehingga masyarakat lebih mudah mengakses informasinya. Dengan informasi tersebut diharapkan masyarakat dapat lebih banyak bekerja sama dengan pihak lapas.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Lapas Kelas IIB Tuban melaksanakan beberapa kegiatan sebagai upaya pembinaan kepada narapidana yang terdiri dari 9 (sembilan) kegiatan dengan 1 (satu) pembinaan kepribadian dan 8 (delapan) kegiatan kemandirian yang dilakukan secara intramural yakni di dalam Lapas. Adapun untuk pembinaan kepribadian berfokus pada peningkatan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa melalui kegiatan sholat berjamaah, mengaji, ceramah umum, pesantren, dan

keterampilan hadroh. Kemudian pada pembinaan pada kemandirian yang bertujuan memberikan wadah dan bekal keterampilan kerja untuk narapidana seperti kegiatan perikanan, kerajinan hiasan dinding, penge-lasan, tata boga, sablon, mebel, menjahit, dan Elektronik. Kegiatan pembinaan intramural tersebut melibatkan hampir seluruh nara-pidana dan telah dilaksanakan cukup optimal dengan salah satu capaiannya yaitu angka residivisme dapat menurun setiap tahunnya. Selain itu, hal tersebut merupakan hasil kerjasama antara Lapas Klas IIB Tuban dengan pihak Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Tuban untuk mengoptimalkan fungsi pembinaan di Lapas dalam mewujudkan Reintegrasi Sosial. Namun dalam pelak-sanaannya, program asimilasi dan reintegrasi ini tidak sepenuhnya dapat diterima oleh masyarakat. Bahkan justru menimbulkan keresahan Ketika narapidana yang mendapat-kan program asimilasi dan reintegrasi berada di tengah-tengah masyarakat. Hal ini juga diakibatkan oleh kekhawatiran masyarakat akan belum maksimalnya program pembinaan yang dilakukan oleh narapidana. Sehingga dirasa belum ada perubahan yang cukup signifikan baik dari segi ketrampilan maupun karakter narapidana. Kondisi ekonomi yang semakin sulit juga dikhawatirkan dapat memicu adanya tindak kriminalitas berulang yang dilakuan oleh narapidana penerima program asimilasi dan reintegrasi.

Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pem-binaan intramural tidak terlepas pada beberapa faktor penghambat seperti kurang-nya kompetensi pegawai pembina kegiatan, narapidana yang malas, dan juga keraguan masyarakat terhadap narapidana yang telah bebas. Namun hal tersebut mampu untuk dikurangi oleh pihak Lapas Klas IIB Tuban dengan beberapa alternatif upaya penanganan seperti memberikan motivasi dan semangat kepada narapidana, serta bekerja sama juga dengan pihak BLK Kabupaten Tuban.

## **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Optimalisasi Pembinaan Intramural Kepada Narapidana pada Penibgkatan Reintegrasi Sosial.

## **DAFTAR RUJUKAN**

- Annisa, F. (2015). "Pembinaan terhadap narapidana narkotika sebagai efektifitas penerapan undang- undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan (studi kasus di lembaga pemasyarakatan kelas ii a padang)." 1995
- Hamsir, H., Zainuddin, Z., & Abdain, A. (2019). Implementation of Rehabilitation System of Prisoner for the Prisoner Resocialization in the Correctional Institution Class II A Palopo. *Jurnal Dinamika Hukum*, 19(1), 112-132
- Mas'ud, M. (2017). Optimalisasi Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Sebagai Upaya Mencegah Residivis (Studi di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Bantaeng) (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar). Nahar, N. I. (2016). Penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. 1
- Setiawan, nur. 2019. Implementasi standard minimum rules for the treatment of prisoners terhadap warga binaan dalam lembaga pemasyarakatan. Vol. 53. Bandar lampung.
- Tonggengbio, simeon. 2016. "sistem pemidanaan dalam penjatuh-an pidana penjara berdasarkan undang- undang nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan." Iv(3):26-36.
- Wahyudi, T. (2020). Optimalisasi Program Pembinaan Bagi Narapidana Lanjut Usia (Studi kasus Di Lapas Kelas I Palembang).